BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Risiko Operasional (BOPO) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di bank BRI Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko operasional yang diukur dengan menggunakan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan arah negatif variabel BOPO terhadap pembiayaan *murabahah*. Variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Maka, dinyatakan bahwa BOPO teruji memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* dan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian Aulia Diani Fitri juga mendukung hasil penelitian ini bahwa BOPO yang digunakan sebagai pengukur risiko operasional memiliki memiliki pengaruh signifikan negative terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA). Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa risiko operasional (BOPO) memiliki pengaruh signifikan negative terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA). Pengaruh negative menunjukkan bahwa kinerja bank sangat dipengaruhi oleh biaya operasionalnya, manajemen bank harus mampu menekankan biaya operasionalnya agar dapat meningkatkan

kinerja keuangannya. Semakin rendah biaya operasional maka akan semakin tinggi laba yang dihasilkan perbankan.[86]

Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia, 2005). Hasbi (2011) menambahkan semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.[87]

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang menunjukan risiko operasional yang makin tinggi pula, maka akan mengakibatkan menurunnya jumlah pembiayaan *murabahah* yang akan dilakukan olen bank BRI Syariah, dan sebaliknya semakin rendah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai pengukur risiko operasional maka akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank BRI Syariah. Selain itu hasil penelitian yang siginifikan

---

[86] Aulia Diani Fitri, *Pengaruh Risiko Pasar, Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2015)*, (Padang: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 15.

[87] Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Return On Asset (Roa) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005 – 2010)*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 33

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya suatu Risiko Operasional yang diukur dengan BOPO akan mempengaruhi besar kecilnya suatu pembiayaan *murabahah* yang akan dilakukan oleh BRI Syariah.

BOPO sering digunakan untuk mengukur efisiensi suatu bank rendahnya BOPO mencerminkan kualitas manajemen yang tinggi pada bank. Semakin rendah rasio ini maka menunjukkan semakin rendah pula risiko operasional yang artinya semakin bagus karena dengan sedikitnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh suatu bank sedangkan pendapatan operasional yang bisa bertambah memberikan keuntungan pada perbankan, dengan keuntungan itu maka pihak perbankan bisa menggunakan keuntungannya untuk menambah kegiatan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah yang membutuhkan.

B. Pengaruh Risiko Kredit (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di bank BRI Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit yang diukur dengan menggunakan *Non Perfoming Finance* (NPF) menunjukkan arah positif variabel *Non Perfoming Finance* (NPF) terhadap Jumlah pembiayaan *murabahah*. Variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Maka, dinyatakan bahwa NPF teruji memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* dengan tanda positif berarti semaikn tinggi nilai NPF maka semakin tinggi pula jumlah pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan suatu bank.

Penelitian ini didukung oleh penelitian dari (Atika Ranianti dan Nirdukita Ratnawati 2014) yang didalam penelitiannya menjelaskan bahwa variabel yang digunakan untuk melihat apakah ada pengaruhnya terhadap pembiayaan yang disalurkan adalah NPF, dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa NPF memiliki pengaruh dan koefisien tandanya positif yang berarti semakin tinggi NPF akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menghasilkan bahwa semakin tinggi tingkat NPF akan mengakibatkan naikknya jumlah pembiayaan yang dilakukan dengan kata lain berpengaruh positif (Firmansyah dan Nasrulloh, 2013). Hal itu terjadi karena perbankan syariah tidak akan melakukan pengetatan untuk penyaluran pembiayaanya hanya karena nilai NPF yang meningkat. Sebab pengetatan penyaluran pembiayaan juga tidak akan menghasilkan keuntungan untuk perbankan syariah.[88]

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu resiko pembiayaan/kredit adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan/kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan/kredit, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula resiko pembiayaan atau kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk

[88] Atika Ranianti dan Nirdukita Ratnawati. *Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Assets Perbankan Syariah Di Indonesia 2009-2013: Penerapan Model Simultan*, dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Trisakti (e-Journal) Volume. 1 Nomor. 2 September 2014 hal. 121-122

membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penialian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko pembiayaan kredit (Ali, 2004).[89]

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa apabila NPF naik, maka jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga akan mengalami kenaikan. Hal ini bisa terjadi karena porsi pembiayaan bermasalah atau NPF tersebut merupakan NPF dari penyaluran pembiayaan untuk suatu produk barang akad *murabahah* tertentu. Sehingga untuk produk barang yang lain tetap dilakukan penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Misalnya bank akan mengurangi penyaluran pembiayaan untuk jenis produk kendaraan, karena untuk produk kendaraan memiliki kecenderungan tingkat NPF yang tinggi. Namun bank akan tetap melakukan penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk jenis produk yang lain seperti rumah ataupun mesin pabrik, karena pada produk tersebut memiliki tingkat pengembalian yang baik. Jadi dari hal tersebut dapat disimpulkan meskipun NPF naik, jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga bisa mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila NPF turun, jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga akan berkurang karena apabila NPF kecil maka ini berarti bahwa Bank memberikan kebijakan yang ketat dari penyaluran

---

[89] Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Return On Asset (Roa) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005 – 2010),* (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 34

pembiayaan. Sehingga masyarakat enggan memilih bank tersebut dalam hal bantuan pendanaan.

C. Pengaruh Risiko Pasar (NOM) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di bank BRI Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pasar yang diukur dengan menggunakan *Net Operating Margin* (NOM) menunjukkan arah negatif variabel NOM terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Variabel NOM berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Maka, dinyatakan bahwa NOM teruji memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* dan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Sehingga semakin kecil tingkat risiko pasar maka semakin besar jumlah pembiayaan yang dilaksanakan oleh ban BRI Syariah.

Hasil penelitian ini tidak didukung penelitian yang dilakukan oleh (Aulia Diani Fitri, 2016), berdasarkan hasil pengujian secara statistik yang telah dilakukan, diperoleh hasil risiko pasar (NIM) memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa risiko pasar (NIM) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan

perbankan (ROA). Risiko pasar tidak signifikan dalam mempengaruhi bermasalahnya hubungan risiko pasar terhadap kinerja keuangan perbankan.[90]

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa NOM sebagai proksi risiko pasar berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah dengan tanda negativ yang menunjukkan pengaruh terbalik terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*, maka jika risiko pasar menurun maka akan terjadi kenaikan pada jumlah pembiayaan *murabahah* BRI Syariah. Sesuai dengan teori, *Net Operating Margin* dapat dilihat dengan dua perspektif. Perspektif pertama dapat dilihat dari kompetitif bank dan sisi rentabilitas, margin yang kecil mengindikasikan sistem perbankan yang kompetitif dengan baiya intermediasi yang rendah, namun disisi rentabilitas margin yang tinggi menggambarkan stabilitas dari sistem perbankan, ini dilatarbelakangi bank yang dapat menambahkan margin yang tinggi kedalam rentabilitas dan modal sehingga dapat melindungi dari risiko. Sedangkan perspektif kedua yaitu dari sifat efisiensi bank, margin yang lebih tinggi biasanya mengindikasikan rendahnya efisiensi sektor perbankan ditandai dengan biaya yang tinggi karena ketidakefisienan perbankan, karena rendahnya investasi dan rendahnya aktivitas ekonomi, tinggi margin juga dapat mengindikasikan tingginya risiko karena kebijakan

[90] Aulia Diani Fitri, Pengaruh Risiko Pasar, Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2015). (Padang: Artikel Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016) hal: 19

yang tidak tepat dari perbankan.[91] Berdasarkan perspektif kedua menunjukkan NOM (*Net Operating Margin*) yang semakin tinggi maka mengindikasikan rendahnya efisiensi sektor perbankan ditandai dengan biaya yang tinggi karena ketidakefisienan perbankan, karena rendahnya investasi dan rendahnya aktivitas ekonomi.

D. Pengaruh Risiko Likuiditas (FDR) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di bank BRI Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko likuiditas yang diukur dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan arah negatif variabel (FDR) terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Maka, dinyatakan bahwa FDR teruji memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* dan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah pembiayaan *murabahah.*

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari (Sri Muliawati dan Moh. Khoiruddin, 2015) yang menjelaskan bahwahasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel FDR berpengaruh negatif tidak signfikan terhadap profitabilitas (ROA). Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas adalah ditolak. Hal ini disebabkan bahwa dalam penelitian ini, FDR memberikan

[91] Sherty Junita, *Pengaruh KAP, BOPO, dan FDR terhadap Net Operating Margin Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015). Hal.29

pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2010).[92]

Penelitian ini mengukur risiko likuiditas dengan menggunakan FDR (*Financing to Deposito Ratio*). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.[93] Dengan demikian semakin tinggi rasio FDR maka akan semakin tinggi pula risiko likuiditas yang akan dihadapi oleh suatu bank, yang jika terus menurus terjadi dikhawatirkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo karena kekurangan likuiditas sehingga juga akan mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh nasabah. Kesulitan likuiditas diakibatkan oleh berbagai sebab diantaranya adalah kalah kliring, adanya tagihan-tagihan yang diajukan kepada suatu bank oleh mitra bisnisnya dan lain sebagainya.

---

[92] Sri Muliawati dan Moh. Khoiruddin, *Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia, Management Analysis Journal 4 (1) (2015).* (Semarang: Jurnal Tidak Diterbitkan. 2015), hal. 47

[93] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Iskamic Banking Sebuat Teori, Konsep dan aplikasi*. (Jakrta: PT Bumi Aksara, 2010). Hal. 785

E. Pengaruh Risisko Operasonal (BOPO), Risiko Kredit (NPF), Risiko Pasar (NOM), dan Risiko Likuiditas (FDR) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di Bank BRI Syariah

Secara simultan (Uji F) Risisko Operasional yang diwakili oleh BOPO, Risiko Kredit oleh *Non Performing Financing* (NPF), Risiko Pasar oleh *Net Operating Margin* (NOM), dan Risiko Likuiditas oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) teruji berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Dalam menjalankan operasional perbankan syariah, yaitu menyalurkan dana pada masyarakat, bank syariah tidak bisa dilepaskan dari risiko yang bisa terjadi kapan saja.

Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah lainnya wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan/jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition economy*) usaha nasabah.[94] Untuk produk *Murabahah*, bank sebagai *Ba'i* (penjual) mengahadapi risiko ketidak jujuran *Musytari* (pembeli).

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Eprima Dewi, Nyoman Trisna Herawati. SE.,M.Pd.,Ak., dan Luh Gede Erni Sulindawati. SE.,M.Pd.,Ak. Menjelasakan bahwa secara simultan dapat diketahui bahwa *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan To Deposit Ratio* (LDR), dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini berarti para manajemen dapat memperhatikan rasio keuangan *Net Interest Margin* (NIM), Biaya

[94]Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 23 ayat 2

Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan To Deposit Ratio* (LDR), dan *Non Performing Loan* (NPL) dengan tujuan meningkatkan kinerja keuangan bank untuk selalu masuk dalam kategori bank sehat sehingga masyarakat dan para investor memilih untuk melakukan transaksi perbankan dan berinvestasi pada bank tersebut.[95]

Selain itu penelitaian ini didukung penelitian dari (Lifstin Wardiantika Rohmawati Kusumaningtias, 2014) Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.[96]

Hal ini berarti besarnya jumlah pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas bank tersebut. Besarnya risiko operasional yang diukur dengan BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada masyarakat, karena Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan

---

[95] Luh Eprima Dewi, Nyoman Trisna Herawati dan Luh Gede Erni Sulindawati, *Analisis Pengaruh Nim, Bopo, Ldr, Dan Npl Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)* e-Journal S1 Ak. Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 3 No. 1 Tahun 2015) (Singaraja: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2015).

[96] Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, *Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Jurnal Ilmu Manajemen | Volume 2 Nomor 4 Oktober 2014 (Surabaya: Jurnal Tidak Diterbitkan. 2014), hal. 1557

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan juga semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik yang nantinya akan memberikan keuntungan kepada bank sehingga keuntungan tersebut bisa digunakan perbankan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh nasabah.

Pada sisi lain, dengan pembiayaan yang tinggi akan menyebabkan adanya resiko pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam rasio NPF. Semakin tinggi rasio NPF maka bank semakin berhati-hati dalam memberikan pembiayaan karena takut mengalami kerugian, sehingga bank harus mengidentifikasi pembiayaan murabahah yang sekiranya dapat merugikan bank tersebut dengan tidak harus mengurangi atau mengehentikan jumlah pembiayaan *murabahah* yang dapat menguntungkan bank tersebut. Keuntungan atau margin perbankan juga harus diperhatikan dengan rasio NOM (*Net Operating* Margi), rasio ini merupakan indikasi sifat efisiensi bank, margin yang lebih tinggi biasanya mengindikasikan rendahnya efisiensi sektor perbankan ditandai dengan biaya yang tinggi karena ketidakefisienan perbankan, karena rendahnya investasi dan rendahnya aktivitas ekonomi, tinggi margin juga dapat mengindikasikan tingginya risiko karena kebijakan yang tidak tepat dari perbankan.

Rasio yang digunakan sebagai proksi risiko pasar juga ini akan mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* pada bank tersebut. Dalam memberikan jumlah pembiayaan *murabahah* tentunya tidak lepas juga dari bagaimana keadaan likuiditas bank itu sendiri, bagaimana risiko likuiditas yang akan dihadapi oleh perbankan yaitu dengan melihat rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) pada perbankan sehingga perbankan dapat memberikan kebijakan yang tepat terhadap pembiayaan *murabahah* yang diajukan nasabah.